

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya masalah masalah yang berkaitan dengan praktek peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi unit desa, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akad pinjam meminjam uang dengan jaminan buku koperasi unit desa yang dilakukan oleh masyarakat desa Sinunuka IV kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal sudah menjadi ketetapan pihak KUD, dimana setiap masyarakat yang meminjam uang dengan jaminan buku kopeasi unit desa sepenuhnya dikelola dan ditanggungjawab oleh pihak KUD baik dari segi cicilan yang harus dibayar setiap bulannya maupun besaran potongan bunga yang harus diberikan kepada pihak bank. Pihak KUD juga mengelola dan memanfaatkan plasma yang dimiliki masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman yang ada dalam jaminan buku tabungan tersebut.
- 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Qardh* pada praktek peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi unit desa di desa Sinunukan IV Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dalam transaksi Hukum Ekonomi Syariah *gharar* itu tidak diperbolehkan.
- 3) karena dapat menimbulkan kerugian dan juga ketidakadilan. Selain itu dalam Hukum Ekonomi Syariah pemanfaatan barang jaminan juga tidak boleh praktek ini termasuk kedalam kategori riba *Qardh*, Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek peminjaman uang yang dilakukan oleh masyarakat desa Sinunukan IV dengan pihak KUD belum sesuai dengan kaidah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak KUD harus transparansi terhadap masyarakat yang melakukan peminjaman uang dengan jaminan buku koperasi unit desa, baik jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulannya maupun besaran potongan bunga yang harus diberikan kepada pihak bank.
2. Bagi masyarakat yang melakukan peminjaman dengan jaminan buku koperasi unit desa harusnya terlebih dahulu menanyakan mengenai jumlah cicilan yang harus dibayar setiap bulannya maupun besaran potongan bunga yang harus diberikan kepada pihak bank supaya dalam transaksi ini tidak terdapat *gharar* yang menyebabkan terjadi ketidakjelasan dan ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abu, Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ariesto, Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Tampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghufron, Ajib, *Fikih Muamalah Kontemporer Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana 2012.
- <https://bps.wordpress.com/sejarah/> diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
- Jaharudin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Selebar Diniyah, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2011.
- Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Ditinjau Hukum Ekonomi Syari'ah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nata, Abuddin *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2017.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Khaironiz, Muhammad, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pada Koperasi BMT Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa Ditinjau Hukum Ekonomi Syari'ah*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017.
- Chaundhary, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sopiananur, *Peran Koperasi Mitra Manindo terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Dikelurahan Kayujati*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, STAIN Madina, 2020.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Bandung: Citapustaka Media, 2010.
- Supriadi, Boni, *Apa Salah Multilevel Marketing*, Jakarta: Pustaka, 2017.
- Tohir, Noel Chabannel, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Jakarta: Gramedia, 2012
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta:

Gremedia pustaka Utama,2003.

Unggul Priyadi, Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2018.

